



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2004

### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGGKELAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAYANAN KEBERSIHAN KOTA TASIKMALAYA

#### WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dibidang pemeliharaan peralatan dan kendaraan pengangkut sampah yang sifatnya teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 );
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGGKELAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PELAYANAN KEBERSIHAN KOTA TASIKMALAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi UPTD Peralatan terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
  - b. Pelaksana Administrasi;
  - c. Pelaksana Operasional;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua  
Bidang Tugas Unsur Organisasi  
Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang operasional peralatan dan perbengkelan.

Paragraf 2  
Pelaksana Administrasi

Pasal 4

- (1) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1), Pelaksana Administrasi mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan rumah tangga dan surat menyurat;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3  
Pelaksana Operasional

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
  - b. melaksanakan pemeliharaan peralatan dan kendaraan pengangkut sampah;
  - c. melaksanakan perbaikan peralatan dan kendaraan pengangkut sampah;
  - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III TATA KERJA

#### Bagian Pertama Umum

##### Pasal 7

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### Bagian Kedua Pelaporan

##### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Hal Mewakili

##### Pasal 9

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana sesuai dengan kepentingannya.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai dilingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan kebijakan Kepala Dinas.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 12

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 26 Januari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan : di Tasikmalaya  
Pada tanggal : 27 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 110 019 475


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PERALATAN DAN PERBENGGKELAN  
KOTA TASIKMALAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 8

TANGGAL : 26 Januari 2004

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERALATAN DAN  
PERBENGGKELAN PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN  
PELAYANAN KEBERSIHAN KOTA  
TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN